

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian ini penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Memberikan nafkah merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami atau ayah sebagai pemimpin rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya dalam berumah tangga, baik memberikan nafkah secara lahir misalnya makanan, pakaian, rumah, kendaraan dan lain-lain serta secara batin misalnya mengurus, mendidik istri dan anak dan mengajarkan ilmu agama yang sesuai dengan kemampuannya, dan menunaikan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Hal ini berdasarkan penafsiran mufassir terhadap ayat-ayat al-Qur'an: QS. al-Baqarah/2: 228 dan 233, QS. an-Nisa/4: 34 dan QS. ath-Thalaq/65: 7 yang mana para mufassir sepakat bahwa memberikan nafkah itu wajib dikeluarkan oleh suami yang sesuai dengan kemampuannya dalam berumah tangga, menunaikan hak dan kewajiban nya dan tanggung jawab seorang suami sebagai pemimpin rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan baik secara lahir ataupun batin itu merupakan suatu keharusan bagi suami terhadap keluarga dalam membina bahtera rumah tangga.
2. Pemahaman Jama'ah Tabligh kota Banjarmasin terkait kewajiban memberikan nafkah sejalan dengan ajaran Islam pada umumnya tentang kewajiban seorang suami memberikan nafkah untuk keluarga berdasarkan pemahaman mereka terhadap ayat-ayat al-Qur'an tentang kewajiban

memberi nafkah, walaupun para anggota Jama'ah Tabligh sering melakukan *khuruj* (keluar) untuk berdakwah baik 3 hari, 40 hari ataupun 4 bulan namun kebanyakan mereka *khuruj* hanya 3 hari dan 40 hari saja mereka tetap wajibkan tunaikan nafkah untuk keluarga baik sebelum melakukan *khuruj* ataupun mereka melakukan *khuruj*. Mereka yang mau *khuruj* wajib ditinggali kebutuhannya ketika mereka *khuruj* baik berupa: makanan, uang, dan sebagainya buat kebutuhannya yang ditinggali dan itu bukan berarti meninggalkan tanggung jawabnya ketika melakukan *khuruj* tetapi melaksanakan tanggung jawabnya untuk mencukupi kebutuhan keluarganya selama ditinggalkan buat keluar berdakwah serta diajarkan untuk selalu bertawakal kepada Allah baik suaminya melakukan *khuruj* maupun istrinya yang ditinggalkan untuk berdakwah dan saling medoakan satu sama lain.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan penelitian ini maka penulis memberikan saran berupa:

1. Kepada para anggota Jama'ah Tabligh Kota Banjarmasin diharapkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat seputar pentingnya kewajiban memberikan nafkah yang berkaitan dengan dakwah ketika melakukan *khuruj* agar masyarakat bisa mengetahui pentingnya kewajiban memberikan nafkah pada saat melakukan *khuruj* untuk berdakwah.
2. Kepada masyarakat Muslim Kota Banjarmasin khususnya agar bisa memahami keberadaan para anggota Jama'ah Tabligh tentang pentingnya tanggung jawab dalam pemberian nafkah dalam dakwah agar supaya

masyarakat tidak salah persepsi terhadap Jama'ah Tabligh karena sebagian masyarakat salah persepsi terhadap Jama'ah Tabligh dianggap meninggalkan tanggung jawab dalam keluarga ketika Jama'ah Tabligh berdakwah jadi masyarakat diharapkan memahami keberadaan mereka perihal pentingnya tanggung jawab dalam pemberian nafkah dalam keluarga untuk berdakwah.